

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN PERTAMA 2026

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 12 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2025, BA Pleno KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 51/PP.05-BA/6411/2026.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2026.
- Lampiran 1 halaman.